



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anwar Sadat Sihotang alias Anwar;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/28 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cempaka, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Vranto V. Simanjuntak, S.H., dan Johannes Lubis, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Vranto V. Simanjuntak, S.H., dan Rekan yang beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I Nomor 8 Kota Tebing Tinggi, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tbt.,
tertanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR SADAT SIHOTANG Alias ANWAR telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair: 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 4,99 gram dan berat bersih (netto) 4,71 gram;
 - ✓ 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 CC warna hitam dengan No. Pol BK 4735 MBG;

Dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa EKO;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali di kemudian hari, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Anwar Sadat Sihotang alias Anwar bersama-sama dengan Eko (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024, bertempat di Jalan Deblot Sundoro Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir jalan didekat SPBU atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 wib Tim Sat Resnarkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Deblot Sundoro Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota - Kota Tebing Tinggi ada seorang laki-laki yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tbt



memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Agustian,SH dan rekannya diantara saksi Ahmad Firza Naufal dan saksi Rizky Putra Simanjuntak langsung menuju tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat dua orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan sedang menunggu seseorang, pada saat para saksi mendekati dua orang laki-laki tersebut dua orang laki-laki tersebut seperti akan melarikan diri kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki tersebut masing-masing bernama Anwar Sadat Sihotang Alias Anwar dan Eko, kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa Anwar Sadat Sihotang Alias Anwar, kemudian 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam ditemukan didalam saku jaket terdakwa Anwar Sadat Sihotang Alias Anwar dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru ditemukan dari EKO, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 CC warna hitam dengan No. Pol BK 4735 MBG ditemukan terparkir dipinggir jalan, kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa Anwar Sadat Sihotang Alias Anwar dan EKO siapa pemilik barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan terdakwa Anwar Sadat Sihotang Alias Anwar mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar miliknya dan EKO, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diterima terdakwa Anwar Sadat Sihotang Alias Anwar dari seorang laki-laki bernama Mukmin (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di daerah Percut Sei Tuan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip transparan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa Anwar Sadat Sihotang Alias Anwar dan EKO beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor : 03/19/09/POL.10086/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditaksir/ditimbang oleh Siti Ramadhani Nasution di sebutkan hasil penimbangan : Diduga berisi sabu (1 bungkus plastik) dengan berat kotor 4,99 gram dan berat bersih 4,71 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4362/NNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Supiyani, M.Si Pembina NIP.19801023200812001 menyimpulkan : 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 4,71 (empat koma tujuh satu) gram milik tersangka Anwar Sadat Sihotang alias Anwar dan Eko 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Anwar Sadat Sihotang alias Anwar 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Eko Barang bukti A, Urine B dan Urine C adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Anwar Sadat Sihotang alias Anwar bersama-sama dengan Eko (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024, bertempat di Jalan Deblot Sundoro Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir jalan didekat SPBU atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 wib Tim Sat Resnarkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Deblot Sundoro Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi ada seorang lakilaki yang memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Agustiyah, SH dan rekannya diantara saksi Ahmad Firza Naufal dan saksi Rizky Putra Simanjuntak langsung menuju tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat dua orang lakilaki yang gerak geriknya mencurigakan sedang menunggu seseorang,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat para saksi mendekati dua orang laki-laki tersebut dua orang laki-laki tersebut seperti akan melarikan diri kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki tersebut masing-masing bernama Anwar Sadat Sihotang Alias Anwar dan Eko, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa Anwar Sadat Sihotang Alias Anwar, kemudian 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam ditemukan didalam saku jaket terdakwa Anwar Sadat Sihotang Alias Anwar dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru ditemukan dari EKO, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 CC warna hitam dengan No. Pol BK 4735 MBG ditemukan terparkir dipinggir jalan, kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa Anwar Sadat Sihotang Alias Anwar dan EKO siapa pemilik barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan terdakwa Anwar Sadat Sihotang Alias Anwar mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar miliknya dan EKO, selanjutnya terdakwa Anwar Sadat Sihotang Alias Anwar dan EKO beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 03/19/09/POL.10086/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditaksir/ditimbang oleh Siti Ramadhani Nasution di sebutkan hasil penimbangan : Diduga berisi sabu (1 bungkus plastik) dengan berat kotor 4,99 gram dan berat bersih 4,71 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4362/NNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Supiyani, M.Si Pembina NIP.19801023200812001 menyimpulkan: 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 4,71 (empat koma tujuh satu) gram milik tersangka Anwar Sadat Sihotang alias Anwar dan Eko 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Anwar Sadat Sihotang alias Anwar 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Eko Barang bukti A, Urine B dan Urine C adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agustyan, S.H., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi, tepatnya di jalan raya dekat SPBU karena perkara narkotika jenis shabu;
 - Bahwa yang saksi tangkap saat itu ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Eko (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dilengkapi dengan surat tugas dimana saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota tim kepolisian lainnya yaitu saksi Rizky Putra Simanjuntak dan Ahmad Firza Naufal;
 - Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Eko, mereka terlihat sedang menunggu seseorang pembeli dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan seperti hendak melarikan diri, kemudian saksi bersama tim langsung menangkap Terdakwa dan Eko serta melakukan penggeledahan;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 CC warna hitam dengan No. Pol. BK 4735 MBG;
 - Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dari genggam tangan kanan saksi Eko, handphone Realme hitam

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tbt



tersebut ditemukan dari saku jaket Terdakwa yang digunakannya saat itu, handphone Oppo biru ditemukan dari saksi Eko, sedangkan sepeda motor tersebut terparkir di pinggir jalan tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut benar milik Terdakwa dan Eko yang mereka beli dari Mukmin (DPO) di Medan untuk tujuan diperjual belikan kembali kepada orang lain;
 - Bahwa tujuan Terdakwa dan Eko berada di lokasi tersebut hendak mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembelinya yaitu kepada orang suruhan saksi dan tim yang berpura-pura sebagai pembeli shabu kepada Terdakwa yang saat itu janji untuk bertemu di SPBU Rambung, selanjutnya Terdakwa dan Eko beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti narkoba tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, handphone Realme adalah milik Terdakwa, sedangkan handphone Oppo dan sepeda motor adalah milik Eko;
 - Bahwa barang bukti handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Eko dan Mukmin (DPO) untuk bertransaksi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa dan Eko tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut dan narkoba adalah barang yang dilarang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Rizky Putra Simanjuntak, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi, tepatnya di jalan raya dekat SPBU karena perkara narkoba jenis shabu;
 - Bahwa yang saksi tangkap saat itu ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Eko (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);



- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dilengkapi dengan surat tugas dimana saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota tim kepolisian lainnya yaitu saksi Agustyan, S.H., dan Ahmad Firza Naufal;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Eko, mereka terlihat sedang menunggu seseorang pembeli dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan seperti hendak melarikan diri, kemudian saksi bersama tim langsung menangkap Terdakwa dan Eko serta melakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 CC warna hitam dengan No. Pol. BK 4735 MBG;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dari genggam tangan kanan saksi Eko, handphone Realme hitam tersebut ditemukan dari saku jaket Terdakwa yang digunakannya saat itu, handphone Oppo biru ditemukan dari saksi Eko, sedangkan sepeda motor tersebut terparkir di pinggir jalan tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut benar milik Terdakwa dan Eko yang mereka beli dari Mukmin (DPO) di Medan untuk tujuan diperjual belikan kembali kepada orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Eko berada di lokasi tersebut hendak mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembelinya yaitu kepada orang suruhan saksi dan tim yang berpura-pura sebagai pembeli shabu kepada Terdakwa yang saat itu janji untuk bertemu di SPBU Rambung, selanjutnya Terdakwa dan Eko beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, handphone Realme adalah milik Terdakwa, sedangkan handphone Oppo dan sepeda motor adalah milik Eko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Eko dan Mukmin (DPO) untuk bertransaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Eko tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut dan narkoba adalah barang yang dilarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Eko, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi, tepatnya di jalan raya dekat SPBU karena perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap, saksi dan Terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu tersebut karena saksi dan Terdakwa datang ke lokasi tersebut untuk menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari saksi dan Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 CC warna hitam dengan No. Pol. BK 4735 MBG;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dari genggaman tangan kanan saksi, handphone Realme hitam tersebut ditemukan dari saku jaket Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat itu, handphone Oppo biru ditemukan dari saksi, sedangkan sepeda motor tersebut terparkir di pinggir jalan tempat saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut benar milik Terdakwa dan saksi yang dibeli Terdakwa dari Mukmin (DPO) di Medan untuk tujuan diperjual belikan kembali kepada orang lain sehingga saksi dan Terdakwa berangkat menuju Tebing Tinggi untuk menjualkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari orang Percut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon saksi untuk mengajak bertemu di Dusun Cempaka, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, setelah saksi dan Terdakwa bertemu di lokasi tersebut, Terdakwa memperlihatkan shabu tersebut kepada saksi dan mengajak saksi ke Tebing Tinggi untuk menjualkan shabu tersebut dengan dijanjikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk saksi gunakan;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali disuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli, yang pertama pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Dusun Cempaka, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang di rumah saksi karena yang memesan shabu adalah adik saksi bernama Jon (DPO) dan yang kedua adalah hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun Cempaka, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang di rumah saksi karena yang memesan narkoba jenis shabu adalah Rudi (DPO) tinggal dengan saksi;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa berada di lokasi penangkapan tersebut hendak mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembelinya yang saat itu janji untuk bertemu di SPBU Rambung, Tebing Tinggi selanjutnya saksi dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan polisi dan dibawa ke Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti handphone Realme adalah milik Terdakwa, sedangkan handphone Oppo dan sepeda motor adalah milik saksi;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut dipergunakan saksi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan pembeli untuk bertransaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk sepakat menjual narkoba jenis shabu tersebut dan narkoba adalah barang yang dilarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Eko karena ianya adalah adek saksi;
 - Bahwa sepeda motor yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik saksi;
 - Bahwa Eko ada meminjam sepeda motor saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Eko ada menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantar narkoba jenis shabu;
 - Bahwa di STNK sepeda motor tersebut tertulis atas nama Jonson yaitu adiknya Eko yang saat ini ada di Kalimantan;
 - Bahwa Jonson tidak bisa hadir ke persidangan hari ini karena istrinya baru melahirkan 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Jonson sudah pergi ke Kalimantan kurang lebih satu bulan karena sudah tekan kontrak dengan kontraktor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sepeda motornya disita, tahunya sepeda motor itu dipakai Eko untuk mengambil narkoba, itupun saksi tahu dari keluarga;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;
2. Eki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Eko karena ianya adalah abang kandung saksi;
 - Bahwa saksi ke persidangan ini karena sepeda motor saksi dipinjam Eko;
 - Bahwa sepeda motor tersebut ada di rumah pada saat Eko meminjam;
 - Bahwa Eko baru sekali meminjam sepeda motor saksi;
 - Bahwa di STNK atas nama Jonson, dimana Jonson ini adiknya Eko;
 - Bahwa Jonson tidak bisa hadir karena istrinya baru melahirkan;
 - Bahwa sepeda motor yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Eko ada menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantar narkoba jenis shabu;
 - Bahwa di STNK sepeda motor tersebut tertulis atas nama Jonson yaitu adiknya Eko yang saat ini ada di Kalimantan;
 - Bahwa Jonson sudah pergi ke Kalimantan kurang lebih satu bulan karena sudah tekan kontrak dengan kontraktor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sepeda motornya disita, tahunya sepeda motor itu dipakai Eko untuk mengambil narkoba, itupun saksi tahu dari keluarga;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh Jonson untuk mewakilinya menjadi saksi atas sepeda motornya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Eko ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi, tepatnya di jalan raya dekat SPBU karena perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Eko ditangkap, Terdakwa dan saksi Eko sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa dan saksi Eko datang ke lokasi tersebut untuk menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari Terdakwa dan saksi Eko telah ditemukan dan disita polisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 CC warna hitam dengan No. Pol. BK 4735 MBG;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dari genggam tangan kanan saksi Eko, handphone Realme hitam tersebut ditemukan dari saku jaket Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat itu, handphone Oppo biru ditemukan dari saksi Eko, sedangkan sepeda motor tersebut terparkir di pinggir jalan tempat Terdakwa dan saksi Eko ditangkap;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut benar milik Terdakwa dan saksi Eko yang Terdakwa beli dari Mukmin (DPO) di Medan untuk tujuan diperjual belikan kembali kepada orang lain sehingga Terdakwa dan saksi Eko berangkat menuju Tebing Tinggi untuk menjualkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari orang Mukmin (DPO) pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Percut Sei Tuan, Kota Medan tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi barang bukti saat ini dan sudah dibayar lunas oleh Terdakwa kepada Mukmin (DPO);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam kantong jaket Terdakwa dan Terdakwa menelepon saksi Eko untuk mengajaknya bertemu di Dusun Cempaka, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang untuk menjualkan shabu tersebut ke Tebing Tinggi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Eko bertemu di lokasi tersebut, Terdakwa memperlihatkan shabu tersebut kepada saksi Eko dan mengajak saksi Eko ke Tebing Tinggi untuk menjualkan shabu tersebut dengan menjanjikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk saksi Eko gunakan secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Mukmin (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjualkan narkoba jenis shabu dengan harga bervariasi ada seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), ada juga seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Eko berada di lokasi penangkapan tersebut hendak menjualkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembelinya yang saat itu janji untuk bertemu di SPBU Rambung, Tebing Tinggi selanjutnya Terdakwa dan saksi Eko beserta barang bukti diamankan polisi dan dibawa ke Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa saksi Eko sudah 3 (tiga) kali bersama-sama dengan Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti handphone Realme adalah milik Terdakwa, sedangkan handphone Oppo dan sepeda motor adalah milik saksi Eko;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Eko, Mukmin (DPO) dan untuk bertransaksi narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Eko tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk sepakat menjual narkoba jenis shabu tersebut dan narkoba adalah barang yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih (netto) 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 CC warna hitam dengan No. Pol. BK 4735 MBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Agustian, S.H., dan saksi Rizky Putra Simanjuntak anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi, tepatnya di jalan raya dekat SPBU karena perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar petugas kepolisian sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di lokasi tersebut akan ada transaksi narkoba jenis shabu sehingga petugas kepolisian mendatangi lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa dan saksi Eko serta barang bukti narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi Eko ditangkap, Terdakwa dan saksi Eko sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa dan saksi Eko datang ke lokasi tersebut untuk menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa dan saksi Eko telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 CC warna hitam dengan No. Pol. BK 4735 MBG;

- Bahwa benar barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dari genggam tangan kanan saksi Eko, handphone Realme hitam tersebut ditemukan dari saku jaket Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat itu, handphone Oppo biru ditemukan dari saksi Eko, sedangkan sepeda motor tersebut terparkir di pinggir jalan tempat Terdakwa dan saksi Eko ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Eko yang Terdakwa beli dari Mukmin (DPO) di Medan untuk tujuan diperjual belikan kembali kepada orang lain sehingga Terdakwa dan saksi Eko berangkat menuju Tebing Tinggi untuk menjualkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Mukmin (DPO) pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Percut Sei Tuan, Kota Medan tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang menjadi barang bukti saat ini dan sudah dibayar lunas oleh Terdakwa kepada Mukmin (DPO);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam kantong jaket Terdakwa dan Terdakwa menelepon saksi Eko untuk mengajaknya bertemu di Dusun Cempaka, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang untuk menjualkan shabu tersebut ke Tebing Tinggi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi Eko bertemu di lokasi tersebut, Terdakwa memperlihatkan shabu tersebut kepada saksi Eko dan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Eko lalu mengajak saksi Eko ke Tebing Tinggi untuk menjualkan shabu tersebut dengan menjanjikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk saksi Eko gunakan secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari Mukmin (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa menjualkan narkotika jenis shabu dengan harga bervariasi ada seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), ada juga seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan saksi Eko berada di lokasi penangkapan tersebut hendak menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada pembelinya yang saat itu janji untuk bertemu di SPBU Rambung, Tebing Tinggi selanjutnya Terdakwa dan saksi Eko beserta barang bukti diamankan polisi dan dibawa ke Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa benar saksi Eko sudah 3 (tiga) kali bersama-sama dengan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti handphone Realme adalah milik Terdakwa, sedangkan handphone Oppo dan sepeda motor adalah milik saksi Eko;
- Bahwa benar barang bukti handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Eko, Mukmin (DPO) dan untuk bertransaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih hasilnya positif metamphetamine berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih (netto) 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Eko tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk sepakat menjual narkoba jenis shabu tersebut dan narkoba adalah barang yang dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tbt



(1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Anwar Sadat Sihotang alias Anwar ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 88 KUHP bahwa dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa dan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Agustiyen, S.H., dan saksi Rizky Putra Simanjuntak anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi, tepatnya di jalan raya dekat SPBU karena perkara narkotika jenis shabu, dimana petugas kepolisian sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di lokasi tersebut akan ada transaksi narkotika jenis shabu sehingga petugas kepolisian mendatangi lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa dan saksi Eko serta barang bukti narkotika jenis shabu dan benar pada saat Terdakwa dan saksi Eko ditangkap, Terdakwa dan saksi Eko sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa dan saksi Eko datang ke lokasi tersebut untuk menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar dari penangkapan Terdakwa dan saksi Eko telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 CC warna hitam dengan No. Pol. BK 4735 MBG, dimana barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dari genggam tangan kanan saksi Eko, handphone Realme hitam tersebut ditemukan dari saku jaket Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat itu, handphone Oppo biru ditemukan dari saksi Eko, sedangkan sepeda motor tersebut terparkir di pinggir jalan tempat Terdakwa dan saksi Eko ditangkap;

Menimbang, bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Eko yang Terdakwa beli dari Mukmin (DPO) di Medan untuk tujuan diperjual belikan kembali kepada orang lain sehingga Terdakwa dan saksi Eko berangkat menuju Tebing Tinggi untuk menjualkan narkoba jenis shabu tersebut, dimana Terdakwa dan saksi Eko sepakat untuk menjualkan narkoba jenis shabu tersebut ke Tebing Tinggi dengan cara awalnya benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Mukmin (DPO) pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Percut Sei Tuan, Kota Medan tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang menjadi barang bukti saat ini dan sudah dibayar lunas oleh Terdakwa kepada Mukmin (DPO), selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam kantong jaket Terdakwa dan Terdakwa menelepon saksi Eko untuk mengajaknya bertemu di Dusun Cempaka, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang untuk menjualkan shabu tersebut ke Tebing Tinggi lalu saksi Eko menyetujuinya dan benar setelah Terdakwa dan saksi Eko bertemu di lokasi tersebut, Terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Eko lalu mengajak saksi Eko ke Tebing Tinggi untuk menjualkan shabu tersebut dengan menjanjikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk saksi Eko gunakan secara gratis dan benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Mukmin (DPO) untuk dijualkan, Terdakwa dan saksi Eko juga sudah 3 (tiga) kali melakukan penjualan narkoba jenis shabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjualkan narkoba jenis shabu dengan harga bervariasi ada seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), ada juga seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan narkoba jenis shabu tersebut, sedangkan saksi Eko mendapatkan keuntungan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap penjualan narkoba jenis shabu dan mendapatkan upah menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih hasilnya positif metamfetamina berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih (netto) 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram, dimana perbuatan Terdakwa yang bersepakat dengan saksi Eko untuk menjual narkoba jenis shabu dengan mendapatkan keuntungan adalah perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, lagi bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I tersebut, padahal Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I. Untuk itu terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya oleh karena menurut faktanya Terdakwa dan saksi Eko ditangkap karena perbuatannya menjual narkoba jenis shabu yang telah dibeli Terdakwa dari Medan dan Terdakwa mengajak saksi Eko dari Deli Serdang mengendarai sepeda motor ke Tebing Tinggi untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli yang sudah bersepakat dengan Terdakwa sebelumnya melalui komunikasi menggunakan handphone Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dikualifikasi sebagai perbuatan menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih (netto) 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit



sepeda motor merk Honda Vario 150 CC warna hitam dengan No. Pol. BK 4735 MBG, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Eko, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Eko;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Sadat Sihotang alias Anwar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I (satu)” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih (netto) 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 CC warna hitam dengan No. Pol. BK 4735 MBG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**seluruhnya dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk
dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa
Eko;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua
ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh
kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H.,
dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Yudhi Wijaya Putra, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tbt